

# “KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI HUKUM”

(Diambil dari Bahan Rapat Kapolri di  
Menko Perekonomian)

## I. PENDAHULUAN.

1. Reformasi di bidang hukum merupakan bagian integral dari proses reformasi yang tengah dilaksanakan Bangsa Indonesia, mempunyai posisi penting dan bersifat sentral karena sangat dominan memberikan implikasi bagi aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya maupun keamanan.
2. Upaya recovery ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis yang melanda Bangsa dan Negara kita sejak tahun 1997, sangat membutuhkan reformasi hukum agar terwujud kepastian hukum, rasa keadilan dan tegaknya supremasi hukum. Hal tersebut bersama situasi keamanan yang kondusif diperlukan guna mendapatkan kembali kepercayaan dunia internasional untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, prioritas utama reformasi hukum diarahkan kepada sistem peradilan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang

bersih dari KKN. Polri sebagai salah satu komponen criminal justice system, bersama-sama komponen lainnya memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program reformasi hukum nasional yang ditetapkan, disamping melakukan reformasi internal Polri baik dibidang instrumental, struktural maupun kultural, termasuk dalam rangka peningkatan kinerja sebagai aparat penegak hukum yang profesional.

## II. KEGIATAN DALAM RANGKA REFORMASI HUKUM.

1. Kegiatan Polri bersama komponen Penegak Hukum lainnya.
  - a. Pelaksanaan tugas Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK).
    - 1) Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 19 tahun 2000, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK) dan dilantik tanggal 23 Mei 2000 dengan anggota 25 orang terdiri dari unsur pemerintah (Polri, Jaksa

dan Instansi terkait) dan masyarakat (LSM, Pensiunan Jaksa/Hukum dan lain-lain).

2) Eksistensi Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK).

a). TGP-TPK dibentuk dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan " Dalam hal ditemukan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya", maka dapat dibentuk Tim Gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.

b). Kriteria Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya dirumuskan dalam penjelasan pasal 27 UU No. 31 tahun 1999, yaitu Tindak Pidana Korupsi dibidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- (1) Bersifat lintas sektoral;
- (2) Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau;
- (3) Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3) Kasus-kasus yang ditangani antara lain :

- Penyidikan 3 (tiga) kasus KKN di Mahkamah Agung RI.
- Penyidikan kasus dugaan KKN di PT. Garuda.

b. Perumusan Beberapa Rancangan Undang-Undang.

Polri bersama instansi terkait lainnya ikut serta dalam Kelompok Kerja penyusun dan perumusan Rancangan Undang-Undang antara lain : RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Reformasi internal Polri guna peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.

a. Aspek Instrumental.

1) Bertitik tolak dari amandemen kedua UUD 1945 pasal 30 ayat 4 dan Tap MPR No. VI dan VII tahun 2000, telah dapat diundangkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

2) Sesuai perintah UU No. 2 tahun 2002, produk Peraturan Pelaksanaan yang harus dibuat sebanyak 25 dengan rincian 9 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Keputusan Presiden (Keppres) dan 11 Keputusan Kapolri (Ke. Kapolri).

3) Perkembangan pembuatan peraturan pelaksanaan :

(a) 3 (tiga) RPP yang diprioritaskan yakni tentang Peraturan Disiplin anggota Polri, Peradilan Umum bagi anggota Polri dan Pemberhentian anggota Polri yang telah selesai disusun serta telah diajukan kepada Presiden untuk pengesahannya. Sedangkan 6 (enam) RPP lainnya telah selesai konsep awal dan secara bertahap ditindaklanjuti dengan pembahasan Interdep,

yakni tentang daerah hukum, Koorwasbin teknis Polsus, PPNS dan Pamswakarsa, Tata cara pemberian ijin, pengawasan umum dan kegiatan politik, gaji dan hak-hak lainnya anggota Polri, bantuan Polri, kerjasama Polri di dalam dan di luar negeri.

(b) Dari 5 (lima) Keppres yang harus dibuat, 1 (satu) Keppres tentang OTK Polri telah diajukan kepada Presiden, 1 (satu) Keppres tentang Komisi Kepolisian Nasional telah siap dibahas pada tingkat Interdep, 3 (tiga) Keppres lainnya telah disusun konsep awal.

(c) Mengenai Kep. Kapolri dari 11 (sebelas) yang harus dibuat, saat ini telah selesai 3 (tiga) dan 8 (delapan) lainnya telah disusun konsep awal.

**b. Aspek Struktural.**

Keppres tentang Organisasi Tata Kerja yang lebih menitikberatkan kepada Kekuatan Operasional baik pemeliharaan keamanan maupun penegakan hukum, telah diajukan kepada Presiden untuk pengesahannya.

**c. Aspek Kultural.**

Reformasi di bidang kultural diarahkan untuk menghilangkan budaya militeristik dan pengaruh KKN yang telah merambah berbagai lapisan masyarakat bangsa Indonesia selama ini, termasuk dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Untuk itu secara intensif sedang dilakukan proses internalisasi paradigma Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat, sebagai tampilan perilaku pelaksanaan tugas Polri, termasuk dalam tugas penegakan hukum.

**3. Penanganan Tindak Pidana KKN oleh Polri.**

Selama tahun 2002 (1 Januari s/d Juli) Polri telah menyidik 74 kasus Tindak Pidana Korupsi dengan tersangka 132 orang dan mengakibatkan kerugian negara Rp.228.431.442.369,- (Duaratus duapuluh delapan milyar empat ratus tigapuluh satu juta empat ratus empatpuluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian :

NO	Mabes Polri / Polda	Jumlah kasus	Tersangka			
				Proses Sidik	P. 19	P. 21
1	2	3	4	5	6	
1	Mabes Polri	16	23	16	-	
2	Sumsel	7	23	4	2	
3	Kaltim	2	2	2	-	
4	NTB	1	2	1	-	
5	Jatim	14	15	6	5	
6	Sulut	2	4	2	-	
7	Metro Jaya	9	10	8	-	
8	Jateng	2	5	2	-	
9	NTT	1	1	1	-	
10	Jambi	1	3	1	-	
11	Lampung	1	4	1	-	
12	Sultra	3	12	3	-	

NO	Mabes Polri / Polda	Jumlah kasus	Tersangka			
				Proses Sidik	P. 19	P. 21
1	2	3	4	5	6	7
13	Sulteng	2	3	3	-	-
14	Papua	1	2	1	-	-
15	Kalbar	1	2	1	-	-
16	Jabar	4	9	4	-	-
17	Riau	4	9	4	-	-
18	DIY	3	3	3	-	-
	Jumlah	74	132	62	7	5

#### 4. Langkah Polri menyongsong Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Tugas dan wewenangnya melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

c. Hingga saat ini telah ± 1 tahun 3 bulan waktu yang ditetapkan dilampaui, UU tentang pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum ada.

d. Sebagai komponen dalam criminal justice system, Polri telah mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### III. ANALISIS.

1. Dalam perkembangan reformasi hukum, ke depan secara juridis akan terdapat 4 (empat) lembaga yang menangani kasus tindak pidana korupsi, yakni :

a. Polri dibidang Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 4, 5, 6 dan 7 KUHAP).

b. Kejaksaan dibidang Penyidikan (Pasal 284 KUHAP) dan Penuntutan.

c. TGP-TPK dibidang Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 27 UU No. 31 tahun 1999).

d. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibidang koordinasi dan Supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 43 UU NO. 31 tahun 1999).

2. Kondisi tersebut diatas, secara potensial mengandung aspek positif maupun negatif. Hal positif yang dapat dipetik adalah semakin menguatnya lembaga pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama kontrol sosial secara langsung dengan diikutsertakannya unsur masyarakat non pemerintah. Disisi lain banyaknya lembaga tersebut apabila tidak ditata secara komprehensif

dengan mempertimbangkan semua perundang-undangan terkait secara utuh, akan dapat menimbulkan benturan antar lembaga dalam dinamika pelaksanaan tugasnya.

3. Keberadaan unsur masyarakat dalam kelembagaan (TGP-TPK dan KPTPK) perlu ditegaskan peran dan kewenangannya karena akan terkait dengan setiap tindakan/kegiatan yang mengandung pertanggung jawaban konsekwensi hukum. Demikian pula kemampuan teknisnya perlu dipertimbangkan agar selaras dengan anggota yang berasal dari unsur pemerintah yang memang profesional.

4. Pada akhirnya keberhasilan pencapaian tujuan reformasi hukum yang dilakukan, termasuk terutama dalam kerangka mendukung recovery ekonomi, akan sangat tergantung kepada faktor manusianya. Oleh karena itu, penentuan personil untuk mengawaki lembaga yang dibentuk harus dilakukan secara benar, dengan penetapan kriteria profesionalisme dan integritas kepribadian serta persyaratan lainnya.

5. Reformasi hukum yang tengah dilakukan akan menyentuh kepentingan kelompok konglomerat dan kekuasaan masa lalu, yang selama ini telah mapan dengan tatanan yang menguntungkan perusahaannya. Kelompok ini dalam resistensinya akan melakukan berbagai upaya baik legal maupun ilegal untuk mempertahankan eksistensinya. Perlu diwaspadai kemungkinan keterlambatan pembentukan TPTPK terkait dengan resistensi kelompok tersebut diatas.

#### IV. PREDIKSI.

1. Apabila tidak ditata secara komprehensif dan utuh, keberadaan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbentuk dalam reformasi hukum yang dilaksanakan, akan dapat

berbenturan dan tidak sinergis, bahkan dapat merugikan upaya penegakan supremasi hukum.

2. Akan terjadi resistensi dari kelompok konglomerat dan kekuasaan lama yang eksistensi serta kepentingannya terganggu oleh pelaksanaan reformasi hukum.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

a. Polri dan komponen criminal justice system lainnya secara bersama-sama melakukan proses reformasi hukum yang ditetapkan, serta secara internal melakukan reformasi di bidang instrumental, struktural dan kultural guna meningkatkan kinerja Polri, termasuk dalam rangka penegakan hukum.

b. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Polri telah memberikan kontribusi bagi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi, serta memberikan dampak bagi terbangunnya budaya hukum sebagai bagian dari reformasi hukum.

c. Ke depan akan terdapat 4 (empat) lembaga yang menangani Tindak Pidana Korupsi (Polri, Kejaksaan, TGP-TPK dan KPTPK) yang perlu ditata dengan pendekatan komprehensif agar tidak terjadi benturan dalam dinamika pelaksanaan tugasnya.

2. Saran.

a. RUU KPTPK yang masih dalam proses pembahasan harus dapat mengantisipasi benturan yang mungkin terjadi dengan lembaga pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ada, bahkan harus menjamin terjadinya sinergi.

b. Kewaspadaan terhadap kemungkinan upaya kelompok yang resisten terhadap reformasi hukum, antara lain dengan menghambat dan mengulur waktu pembentukan KPTPK.